

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat,

Memiliki dana yang berasal dari

Bersedia untuk melaksanakan dan mematuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana berikut:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah;
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.
9. Menyampaikan Laporan Hasil survey atau jajak pendapat dan / atau perhitungan cepat kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyusunan hasil kegiatan
10. Dalam Mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilu

.....



.....

(Nama lengkap)

Keterangan :

- Berilah tanda (v) pada yang tersedia diatas.